

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang hidup di dunia mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang berhak untuk diterima oleh manusia dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh manusia. Beribadah merupakan kewajiban manusia kepada Allah SWT, sesuai dengan tujuan Allah SWT menciptakan manusia yaitu untuk beribadah.

Firman Allah SWT QS. Az-Zariyat: 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”¹

Berbagai macam cara manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, salah satunya Shalat. Shalat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan shalat juga termasuk dari rukun Islam, di mana ke urgenannya berbeda dengan ibadah yang lain, seperti pelaksanaan ibadah zakat, puasa maupun haji. Shalat merupakan ibadah yang sangat istimewa karena Allah SWT memerintahkan secara langsung melalui peristiwa isra mi'raj. Historitas perintah tersebut diabadikan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an sebagaimana diketahui banyak sekali ayat yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan shalat.

¹ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002, h. 756

Tentunya untuk mencapai shalat yang baik atau sahnya shalat itu ada syarat dan rukun yang harus diketahui dan dilaksanakan. Salah satu syarat sahnya shalat adalah mengetahui atau masuknya waktu shalat tersebut.² Oleh karena itu dalam Ushul Fiqih dijelaskan “Apabila syarat tidak dilaksanakan maka, yang disyaratkan akan gugur”, artinya, mendirikan shalat tanpa mengetahui waktu-waktunya maka tidak sah.³

Dalam al-Qur’an dan al-Hadits telah dijelaskan ketentuan (tanda-tanda) waktu dilaksanakannya ibadah shalat. Hal ini dimaksudkan agar shalat tidak dilaksanakan di sembarang waktu tanpa adanya alasan yang jelas, tetapi tanda-tanda waktu shalat yang termaktub di dalam al-Qur’an hanya disebutkan secara umumnya saja, sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

*“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.*⁴

Kemudian dijelaskan pula dalam surat al-Isra ayat 78:

² Muhammad Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib*, Surabaya: Haromen, tt, hal. 13

³ Abdul wahab Kholaf, *Ushul Fiqih*, Surabaya: Haromen, tt, hal. 118

⁴ Soenarjo dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ... h. 124

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ

مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”⁵

Ayat ini menerangkan waktu-waktu shalat yang lima. Tergelincir matahari untuk waktu shalat Dzuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Maghrib dan Isya. Selain ayat di atas terdapat pula ayat yang menjelaskan waktu shalat, yaitu dalam surat Thaha ayat 130:

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ

ءَانَآئِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

“Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang.”⁶

Dijelaskan pula dalam surat Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرِي

لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

“Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang

⁵ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h.395

⁶ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h.446

baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”⁷

Ayat tersebut hanya menyatakan bahwa shalat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya, tetapi pada ayat-ayat di atas tidak disebutkan kapan waktu pelaksanaannya secara spesifik.

Dalam Hadits Nabi juga dijelaskan tentang waktu-waktu shalat;

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنِي جِبْرِيلُ عَلَيَّ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ ظَلُّهُ مِثْلُهُ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّقَقُ الْأَحْمَرُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَزَمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابُ لِلصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْعُدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ ظَلُّهُ مِثْلُهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظَلُّهُ مِثْلِيهِ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَعِيبَ الشَّقَقُ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ بِاسْتِفَارٍ ثُمَّ التَّفَتُّ إِلَيَّ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ)

“Ibnu Abbas RA telah meriwayatkan, Rasulullah SAW telah bersabda: Jibril mengimamiku di sisi Baitullah sebanyak dua kali. Ia shalat Dzuhur bersamaku ketika matahari telah tergelincir. Ia shalat Ashar bersamaku ketika bayangan benda sama dengan bendanya. Ia shalat Maghrib ketika matahari terbenam. Ia shalat Isya bersamaku ketika syafak merah telah tenggelam. Ia shalat Subuh ketika muncul fajar maka tatkala keesokan harinya, Jibril mengimamiku dalam shalat Dzuhur saat bayangan benda sama dengan bendanya. Ia shalat Ashar bersamaku saat bayangan dua kali bendanya. Ia shalat Maghrib ketika syafak hendak tenggelam, Ia shalat Isya bersamaku ketika telah berlalu sepertiga malam. Dan Ia shalat fajar bersamaku dan mengisfarkannya. Kemudian Ia menoleh kepadaku seraya berkata, wahai Muhammad, inilah waktu shalat nabi sebelumnya dan waktunya juga berbeda diantara

⁷ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h.315

dua waktu yang berbeda. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi “Hasan shahih” dan di shahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim)”.⁸

Sebenarnya masih banyak ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang menunjukkan tentang waktu shalat, tetapi dalam latar belakang ini, penulis hanya menguraikan beberapa ayat dan satu hadits. Hadits di atas dijadikan sebagai dasar dari penentuan waktu-waktu shalat fardhu. Tetapi jika diamati ketentuan waktu shalat yang diterangkan atau ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana termaktub pada hadits di atas baru sebatas fenomena alam, tidak ada spesifikasi kapan waktunya. Akan tetapi secara otomatis fenomena alam seperti ini akan memunculkan persoalan bagi umat Islam, pada saat langit mendung dan matahari tidak memantulkan sinarnya, maka umat Islam akan kesulitan dalam mendeteksi posisi matahari untuk dijadikan dasar penentuan awal dan akhir waktu shalat dengan adanya persoalan seperti ini , perlu sebuah rumusan dalam menentukan awal waktu shalat. Artinya perlu konsep kejelasan waktu yang tepat. Dalam hal ini lebih kongkritnya penulis sebut dengan kejelasan “jam”. Artinya sebagai patokan waktu, pada jam-jam berapa mulai awal waktu shalat itu.

Dari hadits waktu shalat itulah, para ulama fiqh memberikan batasan-batasan waktu shalat dengan berbagai cara atau metode yang mereka asumsikan untuk menentukan waktu-waktu shalat tersebut dan kesimpulannya waktu shalat yang dipahami oleh para ulama dalam menentukan waktu shalat timbul dua aliran yaitu:

⁸ Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Hidayah, tt, h.82

1. Aliran Tekstual dalam merumuskan metode atau cara penentuan waktu-waktu shalat lebih kepada fenomena alam yang sesuai dengan teks hadits di atas, menurut aliran ini setiap kali ingin melakukan shalat, maka harus keluar untuk melihat tongkat dengan bantuan sinar matahari, cara seperti ini memang cukup mudah dan sederhana, akan tetapi hal ini akan menemukan kesulitan ketika langit mendung ataupun keadaan hari sedang hujan. Inilah salah satu kesulitan metode rukyah dalam menentukan waktu shalat. Aliran ini disebut sebagai madzhab Rukyah.
2. Aliran Kontekstual dalam merumuskan metode atau cara penentuan waktu-waktu shalat, mereka memahami bahwasanya dalam menentukan waktu shalat bisa dengan menggunakan hisab. Aliran ini disebut dengan madzhab Hisab.

Pada zaman modern seperti sekarang ini, dimana kebutuhan manusia lebih condong pada hal yang instan. Termasuk juga masalah waktu shalat, manusia tidak mau susah melihat langit ketika ingin melaksanakan shalat. Dengan keadaan seperti ini, maka metode hisab dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan waktu shalat yang masih perlu dilakukan evaluasi secara continou dalam perkembangannya. Sehingga munculah metode-metode hisab, dari yang tradisional sampai yang modern. Dengan lahirnya software-software penentuan waktu shalat sehingga memudahkan masyarakat dalam menentukan awal dan akhir waktu shalat.

Satu hal yang masih menjadi perselisihan dan perbedaan ahli falak mulai dari munculnya istilah ilmu falak sampai sekarang adalah mengenai awal waktu shalat. Mayoritas jadwal waktu shalat didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadits dan

dikembangkan melalui ilmu falak oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian agama RI.

Akhir-akhir ini, perbedaan pendapat seputar penentuan awal waktu shalat ini lebih terasa setelah kaum Salafi atau sekelompok manusia menyampaikan pernyataan bahwa penentuan waktu shalatnya berbeda yaitu lebih awal atau akhir dari sistem perhitungan lainnya.

Ada beberapa metode hisab yang berkembang sekarang ini, diantaranya di pondok pesantren Banyu Syafi'i kecamatan Cilegon kota Cilegon, di pondok pesantren ini berbagai macam cabang ilmu dipelajari dari mulai Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, ilmu falak dan lain lain, mempelajari ilmu falak dari mulai membuat kalender, gerhana matahari, gerhana bulan, arah kiblat, arah kuburan, sampai kepada waktu shalat. Perhitungan waktu shalat di pondok pesantren Banyu Syafi'i ini menggunakan hisabnya dengan manual (tidak menggunakan alat bantu apapun seperti Rubu' Mujayyab) hanya menggunakan kaidah-kaidah dari kitab "*Fathul Latifurrohim*", sedangkan yang lain sudah menggunakan kalkulator yang dirasa lebih mudah dan cepat.⁹

Sejalan dengan perspektif ilmiah, khususnya kajian falakiyah, fenomena ini menarik untuk diteliti dan dikaji ulang. Mengingat pentingnya mengetahui masuknya waktu shalat dan merupakan salah satu syarat dari sahnya shalat, maka peneliti mencoba untuk mencari kebenaran ilmiah tentang awal waktu shalat.

⁹ Hasil wawancara pada tgl, 3 November 2015, pk. 19:00 WIB, dengan Ust. Zainal Arifin, (Pengajar di pondok pesantren Banyu Syafi'i)

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti metode waktu shalat lebih lanjut. Penelitian tersebut selanjutnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: “*Sistem Penentuan Waktu Shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi’i Palas Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Banten (Studi di Pondok Pesantren Bany Syafi’i Kecamatan Cilegon Kota Cilegon).*”

B. Fokus Penelitian

KH. Muhaimin dalam kitabnya *Fathul Latifurrohim* buku ini memuat langkah-langkah dalam penyelesaian masalah hisab, baik itu wacana maupun rumus-rumus yang disajikan dengan praktis.¹⁰

Selain karya tersebut, penulis juga meneliti kumpulan kumpulan materi pelatihan hisab rukyah baik yang penulis ikuti sendiri maupun dari sumber-sumber yang terkait. Dalam kajian tersebut, menurut hemat penulis belum ada pembahasan yang spesifik tentang penelitian sistem penentuan waktu shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi’i, dengan penekanannya pada penentuan waktu shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi’i, serta relevansi penentuan waktu shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi’i dan penentuan waktu shalat dengan metode kontemporer.

¹⁰ Hasil wawancara pada tanggal 30 Oktober 2015, pk. 14:00 WIB, dengan KH Mundzir Nadzir (pengasuh pondok pesantren Bany Syafi’i)

C. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah dalam pembahasan ini maka perlu dirumuskan poin-poin masalah yang akan dikaji di lapangan ketika penelitian, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penentuan waktu shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi'i?
2. Bagaimana relevansi sistem penentuan waktu shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi'i dengan sistem penentuan waktu shalat kontemporer?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penentuan waktu shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi'i.
2. Untuk mengetahui relevansi sistem penentuan waktu shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi'i dengan sistem penentuan waktu shalat kontemporer.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam sistem penentuan shalat.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik shalat sebagai ibadah *yaumiyah* masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam review study terdahulu penulis meringkas skripsi yang ada kaitannya dengan penentuan waktu shalat, di antaranya adalah sebagai berikut:

No.	Identitas Penulis	Judul	Perbedaan
1.	Muhammad Faisal Ma'ruf	Perbandingan Metode Penghitungan Awal Waktu Shalat Menurut Muhammadiyah dan NU	Penelitian difokuskan pada studi komparatif tentang metode Muhammadiyah dan NU dalam menghitung awal waktu shalat
2.	Maryani	Studi Analisis Penentuan Waktu Shalat dalam Kitab <i>Ad-Durus Al-Falaqiyah</i> Karya Ma'sum bin Ali	Fokus pada analisis metode penentuan shalat dalam kitab <i>Ad-Durus Al-Falaqiyah</i> . Tanpa melakukan studi kasus di tempat tertentu.

G. Kerangka Pemikiran

Waktu shalat selalu dan akan terus digunakan, tetapi perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menghitung atau rukyat waktu shalat maka ilmu tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

Perintah wajib mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam telah diterima oleh Rasulullah S.A.W semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi Muhammad telah menerima wahyu secara langsung dari Allah SWT, perintah tersebut bukan hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW semata, akan tetapi, diwajibkan kepada umatNya tanpa kecuali.

Secara etimologi shalat mempunyai arti do'a.¹¹ Sebagaimana dalam surat at-Taubat ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*¹²

Secara terminologi syara' (Jumhur al-'Ulama) shalat berarti ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu¹³. Dalam masyarakat untuk mengetahui waktu shalat hanya sebatas taklid yaitu mengikuti tanpa adanya pegangan dasar.¹⁴

Jadi waktu shalat adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk menegakkan ibadah shalat yakni batas waktu tertentu mengerjakan waktu shalat. Ulama' fiqih sepakat bahwa waktu shalat fardhu itu telah ditentukan dengan jelas oleh al-Qur'an dan hadits Rasulullah. Dan para ulama' juga banyak berbeda pendapat tentang masuknya awal waktu shalat fardhu tersebut. Hampir seluruh kitab fikih ada bab khusus yang membicarakan tentang Mawaqit as-Shalat. Dari sini jelas bahwa istilah awal waktu shalat merupakan hasil ijtihad para 'Ulama' ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan waktu shalat.

¹¹ Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*, ...h. 11

¹² Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...h. 273

¹³ Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*,...h.11

¹⁴ An Nawawi, *Kasyifatussaja*, Surabaya: Haromen, tt, h. 15

Adanya ayat ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum sehingga ulama banyak yang menafsirkan ayat tersebut atau menjelaskan ayat ayat yang belum jelas, dari pendapat penafsiran tersebut muncul perbedaan dalam penentuan. Penafsiran tersebut salah satunya 'Ulama memakai metode hisab.

Dalam hukum Islam, 'Ulama-'Ulama fiqih telah menjelaskan tentang waktu-waktu shalat bahkan mayoritas menjadikannya khusus dalam satu bab, namun pembahasan tersebut memakai rukyat dimana dalam kondisi langit yang kurang cerah atau mendung akan terjadi kesulitan maka hisab yang akan menjadi jalan dalam mengetahui waktu shalat. Penentuan awal waktu shalat merupakan bagian dari ilmu falak yang perhitungannya berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para 'Ulama berdasarkan baladnya.

Kata hisab mempunyai arti perhitungan. Ilmu hisab memang bermakna ilmu untuk menghitung posisi benda langit (matahari, bulan dan planet lainnya). Sistem hisab di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian:

1. Sistem hisab Takribi
2. Sistem hisab Tahkiki
3. Sistem hisab Kontemporer

Dari beberapa hisab yang ada, muncul perbedaan metode juga dalam menghitung waktu shalat, bahkan bukan hanya metode yang berbeda akan tetapi hasil yang diperoleh dari perhitungannya.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan ilmu hitung dengan teknik pengumpulan data, penelitian kepustakaan dan interview. Data primer diperoleh langsung dari pondok pesantren Bany Syafi'i dengan memakai kitab *Fathul Latifurrahim*, sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen berupa kitab, buku, tulisan, hasil wawancara, makalah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik analisis dengan induktif analisis, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum. Dengan deskriptif analisis, analisis isi yang kemudian dibandingkan dengan metode yang lain. Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diselidiki.¹⁵
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas, hal tersebut adalah agar dalam penelitian yang didapatkan hasil yang alami dan mendalam, tetapi tetap menggunakan pedoman sebagai petunjuk wawancara untuk menjadikan

¹⁵ Yusuf Somawinata dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" Banten: 2015, h. 5

wawancara lebih teratur dan terarah. Wawancara dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kondisi Objektif Pondok Pesantren Bany Syafi'i, yang meliputi Sejarah, Letak Geografis, dan Struktur Organisasi Pondok Pesantren Bany Syafi'i.

Bab III Tinjauan Teoritis Metode Penentuan Waktu Shalat yang meliputi Pengertian Waktu Shalat, Dasar Hukum, Pendapat 'Ulama tentang Waktu Shalat, dan Metode yang digunakan dalam menghitung Waktu Shalat.

Bab IV Sistem Penentuan Waktu Shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi'i meliputi sistem penentuan waktu shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi'i dan Relevansi sistem penentuan waktu shalat di Pondok Pesantren Bany Syafi'i dengan penentuan waktu shalat metode kontemporer.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.